

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

INVESTASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu menumbuhkembangkan investasi daerah;
 - b. bahwa untuk menumbuhkembangkan investasi daerah tersebut maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Investasi Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
6. Investasi adalah penanaman modal, untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang;
7. Investasi Daerah adalah keseluruhan kegiatan investasi baik yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau badan hukum maupun oleh Pemerintah Daerah;
8. Asas adalah pikiran dasar yang menjadi landasan, dan menjadi pedoman dalam implementasi setiap pasal-pasal dalam peraturan daerah ini;
9. Pihak Kedua adalah pihak yang akan memberikan dana hibah atau kompensasi terkait program pengurangan degradasi lingkungan dan deforestasi;
10. Pengelolaan hutan lestari adalah pengelolaan hutan yang berdasakan pada fungsi konservasi, lindung dan produksi;
11. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak melebihi batas daya dukung dan daya tampung;
12. Upaya penegakan adalah segala bentuk upaya yang dapat membuat peraturan daerah ini dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa berdasarkan kewenangannya.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan investasi daerah bertujuan:

- a. Mengarahkan investasi daerah dengan menetapkan desain investasi yang fokus dan sistimatis;
- b. Harmonisasi investasi dengan upaya penanggulangan perubahan iklim;
- c. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui investasi yang berbasis pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
- e. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan investasi daerah harus berlandaskan dan berpedoman pada asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas kehati-hatian;
- b. Asas pembangunan berkelanjutan;
- c. Asas pemanfaatan sumber daya alam secara optimal;

- d. Asas efektif dan efisien;
- e. Asas keterbukaan;
- f. Asas peran serta masyarakat;
- g. Asas gotong-royong;
- h. Asas kearifan lokal;
- i. Asas Kepastian Hukum;
- j. Asas Berwawasan Lingkungan;
- k. Asas Kemandirian;
- l. Asas Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal investor.

BAB III ARAH DAN SASARAN INVESTASI DAERAH

Pasal 4

Investasi daerah diarahkan untuk mewujudkan dan mencapai kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada peningkatan pendapatan asli daerah yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung melalui :

- a. Peningkatan jumlah investasi;
- b. Peningkatan realisasi ekonomi;
- c. Optimalisasi sumber daya alam dan sumberdaya lainnya;
- d. Peningkatan potensi peluang investasi bagi Usaha Kecil, Mikro, Menengah dan Kopersai.

BAB IV BIDANG-BIDANG INVESTASI DAERAH

Pasal 5

Bidang-bidang investasi yang menjadi investasi unggulan daerah, meliputi :

- a. Kehutanan dengan sistem tebang lestari;
- b. Pengelolaan Perkebunan;
- c. Pertanian organik;
- d. Peternakan;
- e. Perikanan;
- f. Wisata ekologi dan budaya;
- g. Wisata kuliner dan perhotelan;
- h. Pelayanan jasa kesehatan;
- i. Industri pengolahan.

Pasal 6

Investasi unggulan bidang kehutanan diarahkan dalam rangka perusahaan pengelolaan hasil hutan.

Pasal 7

Investasi unggulan bidang kehutanan tidak dapat dilaksanakan pada kawasan yang berdasarkan daya dukungnya merupakan kawasan lindung.

Pasal 8

Investasi unggulan bidang kehutanan dilaksanakan pada kawasan budidaya dengan peruntukan hutan rakyat.

Pasal 9

Bidang investasi perkebunan diarahkan dalam kerangka optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan Bidang Perkebunan.

Pasal 10

Investasi unggulan bidang perkebunan meliputi :

- a. perkebunan kelapa;
- b. perkebunan kakao;
- c. perkebunan kopi;
- d. perkebunan teh;
- e. perkebunan karet;
- f. perkebunan cengkeh;
- g. industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 11

Investasi unggulan bidang pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. padi;
- b. kedelai;
- c. palawija;
- d. jagung;
- e. kacang hijau;
- f. cabe;
- g. manggis;
- h. industri pengolahan hasil pertanian.

Pasal 12

Investasi unggulan bidang kehutanan meliputi:

- a. jati;
- b. mahoni;
- c. albasiah;
- d. pinus;
- e. rimba campur;
- f. industri pengolahan hasil hutan.

Pasal 13

Investasi unggulan bidang peternakan dapat meliputi:

- a. peternakan sapi potong;
- b. peternakan sapi perah;
- c. peternakan domba/kambing;
- d. peternakan kerbau;
- e. peternakan unggas;
- f. industri pengolahan hasil ternak;
- g. industri pengolahan pakan ternak.

Pasal 14

(1) Investasi unggulan bidang perikanan dapat meliputi:

- a. perikanan budidaya;
- b. industri pengolahan hasil perikanan;
- c. industri pengolahan pakan ikan.

(2) Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pembenihan dan pembesaran untuk komoditi ikan mas, gurame, nila, lele dan udang galah.

Pasal 15

- (1) Investasi unggulan bidang wisata ekologi meliputi:
 - a. kebun binatang/taman satwa;
 - b. taman penangkaran;
 - c. taman bunga;
 - d. taman buah;
 - e. agrowisata;
 - f. pengembangan hutan kota.
- (2) Investasi unggulan bidang wisata budaya meliputi
 - a. kampung adat;
 - b. taman budaya;
 - c. cagar budaya lainnya.

Pasal 16

Investasi unggulan bidang wisata kuliner dan perhotelan meliputi:

- a. pusat oleh-oleh;
- b. pusat jajanan serba ada (pujasera);
- c. tempat makan;
- d. penginapan;
- e. hotel.

Pasal 17

Investasi unggulan bidang pelayanan jasa kesehatan meliputi :

- a. pusat rehabilitasi paru-paru;
- b. pusat rehabilitasi jantung;
- c. pusat rehabilitasi stroke;

- d. pusat rehabilitasi napsa;
- e. pusat rehabilitasi patah tulang.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat menumbuhkembangkan investasi dibidang lainnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. mendukung terwujudnya tujuan, arah dan sasaran pengaturan investasi Daerah;
- b. menunjang investasi unggulan Daerah;
- c. berlandaskan dan berpedoman pada asas-asas sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Investasi bidang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah investasi di luar bidang-bidang yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah ini yang meliputi bidang pertambangan, gas, panas bumi, energi, pengairan, transportasi, telekomunikasi, jasa keuangan, pendidikan, makanan, kerajinan tangan, dll.

BAB V

PERAN, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN DAN SASARAN INVESTASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong dan mengarahkan investor untuk berinvestasi dibidang sebagaimana diatur pada Pasal 5.

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan promosi baik di dalam maupun di luar negeri, yang dapat mendatangkan investor untuk berinvestasi dibidang sebagaimana diatur pada Pasal 5.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan Pemerintah Daerah paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun.

Pasal 21

Pemerintah Daerah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan strategi untuk mewujudkan investasi di bidang sebagaimana diatur pada Pasal 5.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas, bantuan, dan memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi dibidang usaha sebagaimana diatur pada Pasal 5.
- (2) Prioritas, bantuan, dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan, perizinan, proses, kebijakan, waktu, dan perolehan hak atas tanah.

Pasal 23

Pemerintah Daerah mengarahkan investasi dibidang lainnya sehingga dalam waktu 20 (dua puluh tahun) seluruh investasi daerah sudah berbasis usaha pada keindahan alam, kenyamanan, kesejukan, keasrian dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 24

Pemerintah Daerah menjadi perintis dan pelopor untuk terwujudnya investasi dibidang usaha sebagaimana diatur pada Pasal 5.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak pada bidang usaha:
 - a. kehutanan dengan sistem tebang lestari yang menunjang pengurangan emisi;
 - b. perkebunan yang menunjang pengurangan emisi;
 - c. pertanian organik;
 - d. wisata ekologi dan budaya;
 - e. industri pengolahan hasil bumi.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat bekerjasama dengan investor dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjalan maka Pemerintah Daerah harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut memiliki, dalam bentuk penjualan saham secara terbuka.

Pasal 26

Pemerintah Daerah harus mendorong dan membantu koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah mengarahkan dan menumbuhkembangkan investasi pemanfaatan hasil hutan dan perkebunan pada industri pengolahan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah membantu, dan menumbuhkembangkan pendirian industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 29

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang menangani Penanaman Modal Daerah bertugas sebagai pelaksana tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan investasi sebagaimana dimaksud Pasal 5.

BAB VI PERAN PERBANKAN

Pasal 30

- (1) Perbankan membantu Pemerintah Daerah dalam membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan pinjaman modal, dan/atau kerjasama investasi.

Pasal 31

- (1) Perbankan memberikan bantuan kepada investor yang akan berinvestasi di bidang sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk prioritas bantuan pinjaman modal, dan/atau kerjasama investasi.

Pasal 32

- (1) Perbankan membantu pengusaha industri makanan ringan, dan atau industri rumahan lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk prioritas bantuan pinjaman modal,

dan/atau kerjasama investasi lainnya, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, konsultan ahli, serta pemasaran.

Pasal 33

- (1) Perbankan membantu pengusaha industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk prioritas bantuan pinjaman modal, dan/atau kerjasama investasi.

BAB VII PERAN PERUSAHAAN

Pasal 34

- (1) Setiap Perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggungjawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan pinjaman modal atau kerjasama investasi, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, konsultan ahli dan bantuan pemasaran.
- (3) Tanggungjawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan oleh Perusahaan kepada koperasi atau industri kecil yang melaksanakan usaha dibidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dan pengusaha makanan ringan serta pengusaha industri rumahan lainnya.

BAB VIII PROGRAM PENGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI

Pasal 35

Segala bentuk investasi, kegiatan usaha dan industri memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 36

Pemerintah Daerah menjalin kerjasama untuk melaksanakan Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Daerah.

Pasal 37

Pemerintah daerah mengusahakan dana hibah sebagai kompensasi atas pelaksanaan Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Daerah.

BAB IX REFORMASI BIROKRASI

Pasal 38

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan reformasi birokrasi yang dapat mendorong dan menumbuhkembangkan iklim investasi di Daerah.

Pasal 39

Reformasi birokrasi terkait investasi daerah harus dapat menghasilkan penyederhanaan perizinan, prosedur, biaya, dan waktu.

BAB X PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap pengusaha dan perbankan yang telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian tanda jasa, atau pengurangan pajak, atau kemudahan berusaha, atau kemudahan dalam pengurusan perizinan, atau dalam bentuk penghargaan lainnya.

BAB XI ATURAN PERALIHAN

Pasal 41

Segala bentuk pelaksanaan investasi yang telah ada dan telah memperoleh izin sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 42

Segala bentuk investasi yang telah ada sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan wajib menyesuaikan.

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 9 Januari 2013

BUPATI CIAMIS,

cap/ttd

H. ENGGON KOMARA

Diundangkan di Kabupaten Ciamis
pada tanggal 9 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
INVESTASI DAERAH

A. UMUM

Pemerintah Daerah harus dapat menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Ciamis.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan Peraturan Daerah tentang investasi/penanaman modal yang dapat membuat investor/penanam modal tertarik dan betah berinvestasi sehingga memberikan efek domino terhadap pertumbuhan laju ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan keselarasan lingkungan hidup.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Asas keberhati-hatian merupakan pedoman dalam penyelenggaraan investasi terutama dalam pengambilan kebijakan.

Huruf b

Asas Pembangunan berkelanjutan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan investasi, harus dapat meningkatkan kesejahteraan hidup generasi saat ini sekaligus menjamin keberlangsungan hidup generasi yang akan datang.

Huruf c

Asas pemanfaatan secara optimal merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk keperluan penyelenggaraan investasi, tidak boleh melebihi batas daya dukung dan daya tampung.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Perubahan paradigma dan arah investasi di kabupaten Ciamis tidak berarti melarang investasi sektor industri, pertambangan, gas, panas bumi, energi, pengairan, transportasi,

telekomunikasi, jasa keuangan, pendidikan, dll. Akan tetapi dengan perda ini investasi untuk bidang-bidang tersebut tidak menjadi prioritas melainkan sebagai investasi tambahan.

- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas